



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan kinerja yang diharapkan tidak hanya pemerintah kepada masyarakat tetapi juga Laporan Kinerja kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan setiap SKPD dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggung jawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*). Setiap SKPD maupun pemerintah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 dilaksanakan dengan mengacu



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 memuat sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2016 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, disusun berdasarkan dan Prioritas Daerah dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun Anggaran 2016.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah ***Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.***

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

Pencapaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 yang tersebar di dalam 7 (tujuh) Program Daerah atau **Sapta Program Daerah** dana sebesar **Rp. 572.701.038.398,00** terealisasi **Rp. 512.651.565.223,00** dengan capaian kinerja **89,51%** dari 7 (tujuh) Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah dan negara menuju tata kelola Pemerintahah Yang Baik (Good Governance).

Buntok, Maret 2017

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

H. MUGENI